BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting, guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) demi kemajuan bangsa dan negara, dalam menunjang masa depan yang lebih baik. Hal ini tidak lepas dari peran guru pengajar, lingkungan pergaulan peserta didik, peran keluarga sebagai pendidikan, pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, Sistem Pendidikan itu sendiri, dan kemauan peserta didik untuk melaksanakan pendidikan.

Era globalisasi ini, pendidikan terus berkembang hampir keseluruh pelosok daerah di Indonesia sudah tersentuh oleh pendidikan. namun dalam pelaksanaanya pendidikan tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan harapan. Permasalahan pendidikan ini di pengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia belum merata. Perkembangan pendidikan di Indonesia, muncul problematik siswa di sekolah, seperti pelajar yang masih di bawah umur dengan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Masalah ini merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan di sekolah yang sering terjadi. Fenomena tersebut sering dikaitkan dengan perilaku negatif/menyimpang dan bahkan sering dikaitkan dengan pelanggaran hukum yang berujung pada tindak pidana.

Peserta didik khususnya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Fase ini merupakan fase dimana peserta didik mengalami ketidak stabilan emosi dan perasaan. Fase ini mereka cenderung untuk mencoba hal-hal yang baru. Sehingga perlu diawasi dan

diberikan perhatian oleh orang tua, guru dan masyarakat. agar terhindar dari hal-hal negatif, atau dari sifat rasa ingin tahu yang dapat menyebabkan kerugian untuk diri sendiri, yang memungkinkan para peserta didik untuk mencoba hal-hal baru seperti mengendarai sepeda motor. Namun tidak jarang orang tua mendukung anak mereka untuk menggunakan sepeda motor dengan alasan efisiensi. Padahal dengan kepenggunaan sepeda motor oleh peserta didik khususnya SMP yang di bawah umur adalah sebuah bentuk pelanggaran bila dilihat dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 81 ayat 1 dan 2.

Penidikan berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 menjelaskan bahwa ditetapkan batas minimum untuk mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 17 Tahun atau mempunyai Kartu Tanda Penduduk, dan memenuhi peryasatan Admministrasi, Kesehatan dan mengikuti test sedangkan peserta didik yang masih dibawah umur dilarang untuk membawa kendaraan bermotor.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor di Indonesia dari setiap tahun selalu meningkat hal ini tentunya sesuai dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia. Faktor lain yang menyebabkan pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan yaitu kesiapan dari pengendara itu sendiri. Seperti halnya para peserta didik yang masih dibawah umur.

Peserta didik dibawah umur dengan membawa kendaraan bermotor ini merupakan cerminan dari sikap orang, karena memberikan izin kepada anak mereka sehingga diperbolehkan membawa kendaraan bermotor saat masih dibawah umur. Selain itu, peserta didik juga melakukan pelanggaran lain seperti mengemudikan

sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan tinggi, tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu utama, memutar arah sembarangan, tidak ada spion pada motor, membawa penumpang lebih dari satu orang, menggunakan telepon genggam saat berkendara, hingga berjalan silang pada saat mengemudikan sepeda motor.

Fenomena tersebut tentu sangat bertentangan dengan aturan yang telah ada. karena pengendara tersebut belum memenuhi persyaratan mengemudikan kendaraan bermotor yakni surat izin mengemudi. tentu sangat berbahaya karena pengendara di bawah umur pengetahuannya tentang peraturan lalu lintas masih minim, serta belum memiliki kesiapan fisik dan mental untuk bisa berkendara di jalan raya. Permasalahan pengendara dibawah umur tidak hanya dapat ditemui di kota-kota besar. akan tetapi, sudah dapat ditemui hampir di setiap daerah karena saat ini pertumbuhan kendaraan bermotor makin pesat seperti yang terjadi di KabupatenPurwakarta Jumlah kendaraan bermotor KabupatenPurwakarta pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Statistik Transportasi KabupatenPurwakarta 2014-2016

Uraian	**2014**	**2015**	**2016**
Panjang Jalan (Km)			
Jalan Negara	42.910	42.910	42.910
Jalan Provinsi	59.350	59.350	59.350
Jalan Kabupaten	725.000	728.920	728.924
Banyaknya Kendaraan Bermotor			
Bus	451	420	440
Sedan, Jeep, Mini Bus, Angkutan Kota & Pedesaan	16.073	20.340	20.609
Sepeda Motor (Roda 2 dan 3)	228.530	246.316	270.139
Truck, Light Truck, Pickup	8.013	9.052	9.622
Kend Alat Berat & Besar	0	0	0

(https://Purwakartakab.bps.go.id/index.php/Publikasi 2016)

Berdasarkan dari tabel di atas, di KabupatenPurwakarta jumlah kendaraan hampir dari semua jenis kendaraan selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini tentunya dapat menyebabkan resiko yang cukup serius bagi keamanan dan ketertiban berlalu lintas di KabupatenPurwakarta sendiri. Misalnya tingkat kecelakaan lalu lintas akan meningkat terutama pada kendaraan sepeda motor. Kendaraan jenis ini di KabupatenPurwakarta terus meningkat dari tahun 2014 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 228.530, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 246.316, dan pada tahun 2016 peningkatan kendaraan jenis sepeda motor mengalami peningkatan kembali menjadi 270.139 sehingga dapat diperkirakan pada tahun 2017 ini jumlah kendaraan di KabupatenPurwakarta terus mengalami peningkatan. hal ini disebabkan karena Masyarakat yang pada umumnya ingin merasa terbantu dengan adanya sepeda motor sehingga bisa melalukan aktifitas sehari – hari dengan lebih efisiensi waktu dan tenaga dalam berpergian. Selain itu, harga dari kendaraan sepeda motor ini cukup terjangkau bagi masyarakat semua golongan dan persyaratan untuk memilikinya tidak terlalu sulit sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat ingin mempunyai sepeda motor sebagai transportasi darat. Dengan terus berkembangnya jumlah kendaraan bermotor hal ini berimbas pada jumlah permasalahan yang banyak terjadi di jalan raya, seperti banyaknya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor.

Sikap antisipasi dari Pemerintah KabupatenPurwakarta khususnya dalam pelanggaran siswa didik yang membawa membawa Sepeda Motor ini salah satunya dengan cara membuat Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang pencegahan

dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di KabupatenPurwakarta, yang diperjelas dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Tentang Maksud dan Tujuanya yaitu :

> “(1) Maksud Pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik dalam peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui OPD terkait untuk mengambil langkah-langkah baik preventif maupun represif terhadap perbuatan atau perilaku tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik.
> (2) Tujuan Pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik dalam peraturan Bupati adalah
> a. menciptakan KabupatenPurwakarta bebas tawuran peserta didik; dan
> b. membentuk sikap disiplin dan taat aturan dalam penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.”

Berdasarkan maksud dan tujuannya dibuat sebuah peraturan Bupati di atas, dijelaskan maksudnya yaitu demi mencegah terjadinya penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik dan mentertibkan lingkungan pendidikan di KabupatenPurwakarta sehingga terhindar dari bentuk-bentuk pelanggaran hukum berkendara bagi peserta didik dan mencegah terjadinya tawuran antar pelajar yang sering terjadi di KabupatenPurwakarta. Peraturan Bupati mengenai penggunaan membawa kendaraan bermotor ke sekolah, dijelaskan pula oleh Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi kepada media yang peneliti baca pada kompas.com.

> "Aturan ini dibuat karena berbagai alasan," ujar Dedi saat dihubungi*Kompas.com*, Jumat (12/8/2016). Pertama, surat edaran didasari amanat UU. Menurut UU, anak di bawah 17 tahun belum diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor. "Itu ditandai dengan anak di bawah 17 tahun tidak dapat Surat Izin Mengemudi (SIM)," ucapnya. Kedua, alasan psikologi. Anak di bawah usia 17 tahun emosinya masih rentan dan belum stabil, sehingga potensi kecelakaan lebih besar dibanding orang dewasa. Ketiga, secara sosiologi. Kendaraan yang tidak digunakan untuk

> kepentingan produktif dampaknya tidak bagus. Misalnya, kendaraan bermotor kerap dijadikan alat untuk mobilisasi. Mulai dari janjian, perkumpulan tidak penting yang dikhawatirkan berujung pada pergaulan bebas. Lalu dilihat secara ekonomi, penggunaan kendaraan bermotor kerap berujung pada konsumerisme. Banyak warga yang memaksakan diri membeli motor dengan kredit. Ketika tidak mampu bayar, timbul kredit macet."Orangtua jual sawah untuk beli motor, ini konsumerisme," tuturnya. Alasan lainnya, sebut dia, penggunaan motor oleh pelajar mematikan kreativitas. Anak-anak lebih banyak main di luar sekolah dengan menggunakan kendaraan bermotor mereka. "Anak jadi malas dan tidak kreatif. Anak-anak desa kini meninggalkan peternakan, sawah, untuk hal tidak kreatif," tuturnya. Terakhir, penggunaan kendaraan bermotor ini meningkatkan frekuensi tawuran. Sanksi ini, sambung Dedi, tidak hanya diberikan pada siswa. Orang tua akan mendapat teguran dan sekolah pun mendapat sanksi. "Tentunya sebelum sanksi dikeluarkan akan ada peringatan satu hingga tiga," kata Dedi kepada Media Kompas.com.”
> (http://regional.kompas.com/read/2016/08/12/16070081/Ini.Alasan.Bupati.Purwakarta.Melarang.Siswa.Bawa.Kendaraan.Bermotor)

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Dedy Mulyadi kepada media kompas di atas, menjelaskan bahwa peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan peserta didik yang melakukan tawuran ataupun membawa kendaraan kesekolah ini dibuat dengan berbagai alasan terutama mengenai penggunaan kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik. Hal ini jelas karena didasari oleh Undang-undang, dan kedua adalah tingkat masalah yang didampaki oleh pelajar yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah, dan tawuran antar pelajar kerap membuat warga merasa terganggu.

Permasalahan mengenai pelajar membawa motor ke sekolah ini masih sering terjadi, bahkan tidak tanggung – tanggung di KabupatenPurwakarta banyak sekali pelajar yang terkena razia oleh pihak kepolisian lalu lintas. Biasanya selain diberikan sanksi tilang para peserta didik ini juga diberikan teguran tegas berupa surat ke sekolah dari pihak kepolisian dengan tujuan membuat para pelanggar

sepeda motor di bawah umur ini jera seperti yang peneliti baca pada artikel berita yang disampaikan oleh Kapolres Purwakarta AKBP Hanny Hidayat kepada detikcom, Jumat (9/12/2016).

> "Upaya penindakan dari mulai preemtif, preventif hingga represif terus dilakukan, dan selama 2016 ini tercatat ada 423 pelajar yang ditilang dan 216 pelajar yang diberikan teguran dengan melampirkan surat pernyataan dari orang tuanya,". Bapak AKBP Hanny Hidayat mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penegakan hukum terhadap pelajar yang melanggar aturan berlalu lintas guna mendukung Peraturan Bupati No 46 Tahun 2014 tentang Larangan Anak Sekolah Menggunakan Motor tersebut. "Untuk selanjutnya, kegiatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya yang berkaitan dengan Perbup No 46 Tahun 2014 ini akan terus kami tingkatkan," Tambahnya. Untuk mendukung kebijakan Pemkab Purwakara ini, Polres Purwakarta dan jajaran Polsek juga melakukan tindakan preemtif dan preventif. Polisi bekerja sama dengan Disdikpora, Dinas Perhubungan dan Satpol PP KabupatenPurwakarta dalam pelaksanaan razia terhadap pelajar tersebut. "Razia tidak hanya di jalanan, tetapi juga ke sekolah-sekolah dan lokasi penitipan motor di sekitar lingkungan sekolah," Tambahnya ke deticom"
> (https://news.detik.com/berita/d-3367667/sepanjang-tahun-2016-423-pelajar-di-purwakarta-ditilang-karena-bawa-motor)

Berdasarkan artikel berita di atas menurut Polres Purwakarta pelanggaran sepeda motor oleh anak di bawah umur 17 tahun yang khususnya peserta didik ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kecelakaan di KabupatenPurwakarta. pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar masih tinggi, terutama dari tingkatan umur yang belum memungkinkan memiliki SIM. Tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar di bawah umur tentu menjadi tanggung jawab orang tua, sekolah dan masyarakat. Mengingat bahwa peraturan Bupati merupakan kebijakan sekaligus sebagai produk hukum yang tertinggi ditingkat Kabupaten yang dikeluarkan atas inisiatif bersama ini merupakan cerminan arah penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, maka sudah sepantasnya setelah merumuskan dan

mengesahkan suatu peraturan Bupati, pemerintahan harus bekerja sama dengan seluruh masyarakat di Purwakarta, khususnya dalam melaksanakan fungsi implementasi peraturan Bupati tersebut.

Permasalahan mengenai pelanggaran peserta didik yang kedapatan membawa motor kesekolah ini masih sering terjadi SMPN 1 Tegalwaru KabupatenPurwakarta. seperti yang di temukan pada Observasi awal peneliti menemukan beberapa siswa yang membawa kendaraan bermotor saat ke sekolah. dilihat dari pelanggaran yang disebabkan oleh peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah ini, yaitu:

Pertama para peserta didik tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak memakai spion kiri dan kanan, dan membawa penumpang lebih dari satu orang, tidak menyalakan lampu utama. *Kedua* pihak pengawasan jalannya implementasi terkait penggunaan kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik itu sendiri. Seperti jarangnya dilakukan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik oleh pihak sekolah, maupun oleh pihak kepolisian setempat. Sehingga peserta didik yang menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah ini luput dari pengawasan dan penertiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak berwenang. *Ketiga* pihak sekolah tidak memiliki tempat palkir yang memadai, sehingga peserta didik lebih memilih memparkirkan sepeda motor diluar lingkungan sekolah. Selain itu, konsistensi pemerintah dalam menjalankan peraturan kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik perlu ditingkatkan. Artinya pemerintah harus konsisten dengan aturan yang ditetapkan dan terus melakukan pengawasan sehingga tidak ada lagi peserta

didik yang melakukan pelanggaran dalam membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Selain itu, kesadaran diri juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjalankan sebuah aturan, karena sebaik apapun aturan dan sosialisasi dari pemerintah, tidak akan berjalan dengan baik apabila masih kurangnya kesadaran dari diri masyarkat masing-masing. Realita di atas pada kenyataanya dalam peraturan tersebut masih terjadi masalah atau dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.

Sumberdaya pelaksana dalam mengimplementasikan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor di KabupatenPurwakarta yang khususnya di Kecamatan Tegalwaru sendiri, bisa dikatakan masih minim. Seperti yang peneliti ketahui, di Kecamatan Tegalwaru masih belum tersedianya kantor kepolisian setempat. Sehingga hal ini menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap siswa yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. permasalahan yang terjadi dengan banyaknya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah ini, selain menyalahi kebijakan peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di KabupatenPurwakarta, masalah ini juga menyebabkan ketidak tertiban di lingkungan sekolah.

Penelitian terkait penggunaan kendaraan bermotor di bawah umur ini telah banya diteliti oleh peneliti sebelumnya dan dipublikasikan di berbagai media dan jurnal ilmiah. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Atika Novy Primulyati, Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2011 yang berjudul "*fenomena*

Pengendara Motor di Bawah Umur di Jalan Kesatriaan Kota Magelang" dengan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan Faktor-faktor pengendara motor di bawah umur serta dampak adanya pengendara motor di bawah umur dan solusi meminimalisir pengendara motor di bawah umur agar remaja tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan lalu lintas di Jalan Kesatrian Kidul Kota. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atika Novy Primulyati, menyatakan bahwa pengendara motor di bawah umur merupakan perilaku yang menyimpang yang melanggar peraturan Undang-Undang lalu lintas kepolisian. Pengendara motor di bawah umur menggunakan motor disebabkan faktor dari diri sendiri, teman dan lingkungan sekitar. Peran orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak merupakan hal yang penting, adanya pembentukan kepribadian yang dilakukan oleh orang tua dan komunikasi tentang bahaya mengendarai motor merupakan upaya meminimalisir anak mengendarai motor.

Penelitian lain tentang maraknya pengendara sepeda motor oleh anak di bawah umur juga pernah dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta , oleh mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2014, oleh Mattias Mauriz Tarigan. Jurnal penelitian tersebut berjudul "*Peran Polisi Dalam Mencegah Anak di Bawah Umur Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Jalan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta*". Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian hukum empiris.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mattias Mauriz Tarigan, yaitu dapat mengetahui Upaya polisi lalu lintas dalam mencegah anak di bawah umur

mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama yang diatur pada pasal 12 mengenai tugas dan fungsi polisi lalu lintas. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan yang dihadapi polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya tentang undang-undang yang diberlakukan sehingga terjadi pelanggaran dan polisi menindak pelaku pelanggaran sering dianggap mencari keuntungan pribadi, bukan sebagai penegak hukum.

Hasil dari dua penelitian yang dilakukan oleh Atika Novy Primulyati (2011) memiliki kesamaan dari segi metode penelitian, yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan Mattias Mauriz Tarigan (2014) menggunakan metode penelitian hukum ermpiris. Namun penelitian yang dilakukan oleh Atika dan Mattias memiliki perbedaan pada fokus yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Atika (2011) berfokus kepada sikap dari anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran membawa kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mattias (2014) berfokus kepada peran dari kepolisian dalam mencegah terjadinya anak di bawah umur mengendarai sepeda motor.

Penelitian yang peneliti lakukan, berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Aparatur terkait pelaksanaan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang membawa kendaraaan bermotor ke sekolah oleh pihak-pihak terkait sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh peserta

didik khususnya dalam penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di KabupatenPurwakarta.

Penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan, mengingat bahwa peraturan Bupati merupakan kebijakan sekaligus sebagai produk hukum yang tertinggi ditingkat Kabupaten yang dikeluarkan atas inisiatif bersama merupakan cerminan arah penyelenggaraan pemerintah Kabupaten, maka sudah sepantasnya setelah merumuskan dan mengesahkan suatu peraturan Bupati, pemerintah harus melaksanakan sesuai dengai aturan yang telah ditetapkan. Khususnya dalam melaksanakan fungsi implementasi peraturan Bupati, sehingga peraturan Bupati tersebut bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi tersebut dan dipaparkan diatas, peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Bupati Purwakarta No 46 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran dan Penggunaan Kendaraan Bermotor Bagi Peserta Didik di KabupatenPurwakarta (Studi tentang penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru KabupatenPurwakarta)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru KabupatenPurwakarta berdasarkan variabel “*Standards and objectives, Resource, Characteristics Of The Implementing Agencies, Interorganizational communication and enforcemen, The dispotition of implementor,* dan *Economi, social and political Conditional*”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2014 tentang penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru KabupatenPurwakarta berdasarkan faktor Standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar ogranisasi, karakteristik agen pelaksana, sumberdaya implementasi, disposisi implementor, lingkungan kondisi sosia ekonomi dan politik” dengan tujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui standar dan sasaran kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2014 tentang penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik
b. Untuk mengetahui komunikasi antar organiasasi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan terkait implementasi Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2014 tentang penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.

c. Untuk mengetahui karakteristik pelaksana Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2014 tentang penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.
d. Untuk mengetahui sumberdaya yang mendukung keberhasilan terkait implementasi kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2014 tentang penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.
e. Untuk mengetahui sikap agen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2014 tentang penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.
f. Untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan politik dilingkungan terkait pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2014 tentang penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya bagi:

a. Secara Teoritis
   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bidang ilmu pengetahuan terutama pada bidang kajian implementasi kebijakan publik dan juga diharapkan dapat memberikan ilmu di bidang Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

   Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menghadapi masyarakat maupun pejabat pelaksana kebijakan selama masa studi lapangan.

2. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama untuk bahan informasi untuk masyarakat serta dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dalam bentuk saran kepada Pemerintah Daerah KabupatenPurwakarta terkait implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik.

3. Bagi Lembaga

   Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat khususnya implementasi kebijakan publik agar dapat lebih maksimal dan tepat sasaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait yaitu Dinas Pendidikan selaku pelopor dari Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 khususnya tentang penertiban penggunaan kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik, satuan Polisi sebagai penegak peraturan Bupati, dan Lembaga Pendidikan SMPN 1 Tegalwaru.